



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 72. A /KPTS/V/2018

TENTANG

**PENETAPAN RSUD JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT
UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa : Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 829/440/2018 tanggal 25 April 2018 RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dapat menerapkan – PPK BLUD dengan status BLUD Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan penuh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmhera Barata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Jailolo Nomor : 44/318/RSUD/2018 Tanggal 23 April 2018 tentang Permohonan Penerapan RSUD Jailolo Menjadi BLUD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Dalam pelaksanaan kegiatan, Badan Layanan Umum Daerah harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- KETIGA : Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat untuk mewujudkan Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 30 April 2018

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R. I di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan R. I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala DPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 79/KPTS/VI/2018

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA BARKAH SOAMOLE, SE, Mec, Dev
SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah dalam membantu fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) perlu menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud;
 - b. bahwa Saudara **BARKAH SOAMOLE, SE, Mec, Dev**, sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diusulkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebhendaharaan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara **BARKAH SOAMOLE, SE, Mec, Dev**, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.



Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor: 900/192/2018 tgl 31 Mei 2018 Perihal: Penyampaian Penunjukan Kuasa BUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :





- KESATU : Menunjuk saudara **BARKAH SOAMOLE, SE, Mec, Dev** Nip. 19830713 200212 1 003, sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan atasan langsungnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menerbitkan SP2D;
 - c. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - d. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - e. Menyimpan uang daerah;
 - f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BUD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah *ex. Officio* Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 4/Kpts/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :


SPECIMEN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
NO	TANDA TANGAN	PARAF
1.		

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Juni 2018

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.